

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN (RPH) DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**Disusun dan diajukan oleh**  
**PRISILIA ANUGRAH SARAPANG**  
**E051 181 501**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN (RPH) DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**PRISILIA ANUGRAH SARAPANG**

**E051 181 501**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.  
NIP. 19630912 198702 2001

Pembimbing II

Rahmatullah, S.IP, M.Si.  
NIP. 19770513 200302 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



  
Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 100

**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Dipersiapkan dan di susun oleh

**PRISILIA ANUGRAH SARAPANG  
E051 181 501**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 02 Juni 2022**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.  
Sekertaris : Rahmatullah, S.IP, M.Si  
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.  
Pembimbing Pendamping : Rahmatullah, S.IP, M.Si

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prisilia Anugrah Sarapang

NIM : E051 181 501

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN (RPH) DI KABUPATEN TANA TORAJA”**

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Juni 2022



Prisilia Anugrah Sarapang

## PRAKATA

*“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir”*

*(Pengkhotbah 3 : 1 dan 11)*

Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, atas limpahan Kasih Karunia, Anugerah dan Penyertaan-Nya yang penuh dengan rancangan Damai Sejahtera yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Tana Toraja”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Lewat kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua Orang tua tercinta, Ayah Drs. Frederik Sarapang dan Ibu Syane Talebong B.sc. Terimakasih untuk segala doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang begitu melimpah dan tidak pernah berhenti mengalir hingga sampai pada detik ini. Terimakasih juga kepada saudari penulis Deriaty Susanti Sarapang S.KM dan Trisela Augrah Sarapang yang selalu ada untuk bertukar pikiran, mensupport, menasehati,

memberikan saran-saran, dan senantiasa menguatkan penulis. Juga kakak Nanian dan adek Yoel, keponakan penulis yang sangat lucu dan menggemaskan yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menghibur dikala penulis jenuh dan penat.

Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu ada, mensupport, membantu banyak dalam segala hal selama menjalani proses perkuliahan. Dan kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu. Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang terkasih, Orang tua tercinta, saudara, keluarga besar, sahabat, teman-teman seperjuangan, dan seluruh orang-orang baik yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis, Terima Kasih akan penulis selalu haturkan kepada seluruh orang-orang terkasih.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof.Dr. Armin Arsyad, M.Si, serta Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Dr.Phill Sukri, S.IP, M.Si, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, (Alm. Dr. Andi Samsu Alam, M.Si), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumnis dan Kemitraan Dr. Hasrullah, M.Si.

3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas Dr.A.M,Rusli M.Si, yang telah memberi arahan dan motivasi dalam hal pengurusan skripsi serta kebijakan yang sangat menunjang penyelesaian studi penulis.
4. Prof. Dr. Nurlinah, M,Si. Selaku pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dan masukan yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.A.M,Rusli M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si. selaku penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan Staff Akademik Ilmu Pemerintahan yang senantiasa membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mayer Dengan SE,. M.Si, bapak Priadarma T. Buntugajang SE,. M.Si, bapak Sony. S sosang S.kom, bapak Drs. Benyamin Turupadang M.Si, bapak Esra A. Butungan, SE dan seluruh pihak di Instansi Badan Pendapatan Daerah yang telah membantu dalam proses penelitian, untuk segala bantuan dan keramatamahannya selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Camat Saluputti Arnold Sirenden SE, M.Si, Bapak Ir. Oktovianus Taruklinggi selaku Lurah Pattan Uluvalu, Ibu

Margareta Bunga Batara SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, bapak Edyward Sattu, Ibu Dorkas L Makaleus S.sos, bapak Tarbun Sakaria, bapak Martinus K. Balong serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

9. Sobat-sobat Asput Olakiat lin, Iching, Sindy, Egy, Ade, Ikka', Sela, Yati, Riyen dan Delvi yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis since 2014 sampai sekarang. Terimakasih untuk setiap doa dan dukungannya.
10. Untuk Erika gomez, Nini lembut, Mami Cindy, terimakasih untuk kebersamaannya dari jaman mahasiswa baru, menjulid every time every where, serta memberikan banyak pengalaman yang biasa aja selama perkuliahan.
11. Kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas yang telah memberikan ruang belajar bagi penulis untuk belajar serta berbagi pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan.
12. Kepada saudara-saudari ELEFThERIA 2018 Sila Maccik, Givany, Amelia, Wihdah, Mutia, Kiki, Nuna, Sekar, Adam, Ahmad Nur, Richal, Ayuni, Ainun, Carlos, Cindy, Eka, Enny, Erika, Faiza, Fatur, Gispa, Ilham, Icha, Made, Ismail, Malla', Mely, Nini, Nidu, Nuna, Ocit, Rais, Rizka Majid, Salmiati,

Sridepi, Sulhan, Astuti, Yudi yang telah memberikan warna, pengalaman dan kebersamaannya selama perkuliahan.

13. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 terima kasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama perkuliahan.

14. Kepada PMKO Fisip Unhas, terima kasih telah memberikan wadah bagi penulis untuk menumbuh kembangkan Iman serta memberikan sukacita bagi penulis selama ber-PMKO.

15. Kepada saudara-saudari seiman penulis AMORE Fisip Unhas yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih untuk doa, dukungan dan kebersamaan selama berada di Fisip Unhas.

16. Kepada Teman-teman KKN gelombang 106 posko Toraja 2, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman dan kerjasamanya selama ber KKN.

17. Terakhir untuk diri penulis Terima kasih sudah mau berjuang dan tidak menyerah dengan keadaan, menghargai setiap proses sehingga bisa tetap kuat dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Sekali lagi Terima Kasih telah berjuang sampai saat ini hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Senantiasa memampukan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan masukan yang membangun untuk

melengkapi segala kekurangan penulisan skripsi ini. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap pembaca dan sekiranya dapat bermanfaat untuk menjadi referensi untuk penulisan selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati.

Makassar, 02 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1. Pengertian Implementasi.....	11
2. Pengertian Kebijakan .....	12
3. Konsep Implementasi Kebijakan .....	16
4. Konsep Retribusi.....	21
5. Konsep Retribusi Rumah Potong Hewan .....	25
6. Kerangka Konsep.....	27
BAB III Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	29
3. Informan Penelitian .....	30
4. Sumber Data .....	31
5. Fokus Penelitian.....	31

6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
7. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah, Tugas Pokok... dan Fungsi Bapenda Kabupaten Tana Toraja.....	45
C. Visi Misi BPKAD.....	50
D. Gambaran Umum Kecamatan Saluputti.....	51
E. Gambaran Umum Kelurahan Pattan Ulusalu.....	53
F. Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.....	53
G. Pemanfaatan Retribusi Rumah Potong Hewan.....	71
H. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan..... Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten..... Tana Toraja.....	89
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	120

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil di Kecamatan Saluputti pada tahun 2018-2021 :.....	7
<b>Tabel 2.</b> Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil di Kelurahan Pattan Ulusalu tahun 2018-2021 :.....	8
<b>Tabel 3.</b> Pembagian wilayah Kabupaten Tana Toraja .....	39
<b>Tabel 4.</b> Kondisi Demografi .....	40
<b>Tabel 5.</b> Jumlah Kelurahan dan Lembang di Kecamatan Saluputti : .....	51
<b>Tabel 6.</b> Data Penduduk Kelurahan Pattan Ulusalu .....	53
<b>Tabel 7.</b> Rekapitulasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Saluputti tahun 2018-2021 :.....	71
<b>Tabel 8.</b> Rekapitulasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kelurahan Pattan Ulusalu tahun 2018-2021 : .....	72
<b>Tabel 9.</b> Rekapitulasi jumlah Ternak yang di potong dan Amplop/Pa'piong di Kelurahan Pattan Ulusalu tahun 2019-2021 .....	73
<b>Tabel 10.</b> Jumlah Pendapatan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2021 .....	76
<b>Tabel 11.</b> Jumlah pemotongan ternak pada upacara adat di Kabupaten Tana Toraja tahun 2017-2021.....	79
<b>Tabel 12.</b> Kontribusi Retribusi RPH Terhadap PAD Kab. Tana Toraja tahun 2019-2021 .....	81
<b>Tabel 13.</b> Matriks Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Pengembalian Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil.....	85
<b>Tabel 14.</b> Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah.....	95
<b>Tabel 15.</b> Matriks Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan (Tata cara pemungutan retribusi).....	100
<b>Tabel 16.</b> Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah.....	108

Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021: ..... 108

**Tabel 17.** Matriks Faktor Implementasi Kebijakan (Pengembalian penerimaan retribusi rumah potong hewan kepada kecamatan dan kelurahan)..... 109

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Bagan Kerangka Konsep.....	28
<b>Gambar 2.</b> Peta Wilayah Kabupaten Tana Toraja.....	37
<b>Gambar 3.</b> Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.....	49
<b>Gambar 4.</b> Penjabaran Tugas pemungutan dan Penyetoran Retribusi RPH .....	55

## ABSTRAK

**PRISILIA ANUGRAH SARAPANG E051181501.** Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja. Dibimbing oleh pembimbing I **Prof. Dr. Nurlinah , M.Si**, dan pembimbing II **Rahmatullah, S.IP, M.Si**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan dalam hal Tata cara pemungutan retribusi dan pengembalian penerimaan retribusi Rumah potong Hewan kepada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Tana Toraja No 7 Tahun 2011, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut menggunakan model implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja belum berjalan secara efektif dan efisien pada tahap penyetoran retribusi dan pengawasan secara langsung dilapangan. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi tata cara pemungutan retribusi adalah Sumber daya Finansial, Lingkungan sosial ekonomi dan Komunikasi. Adapun faktor penghambatnya adalah Standard dan Tujuan Kebijakan, Disposisi serta Sumber Daya Manusia.

Pengembalian Penerimaan Retribusi rumah potong hewan kepada kecamatan Saluputti dan kelurahan Pattan Uluvalu tidak disalurkan sejak tahun 2019. Adapun faktor penghambat dalam pengembalian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Komunikasi dan Lingkungan Eksternal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan Retribusi, Pengembalian Retribusi

## **ABSTRACT**

**PRISILIA ANUGRAH SARAPANG E051181501.** Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared Thesis with the Title: Implementation of the Policy for Management of Slaughterhouse Fees in Tana Toraja Regency. Supervised by supervisor I **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si**, and supervisor II **Rahmatullah, S.IP, M.Si**

The type of research used is a qualitative research type. This study aims to find out how the implementation of the Slaughterhouse Retribution Management Policy in terms of the procedures for collecting user fees and how to return the abattoir levy receipts to the sub-districts and sub-districts as stated in the Tana Toraja Regency Regional Regulation No. 7 of 2011, and to find out the factors anything that affects the implementation of the Slaughterhouse Fee Management Policy using the Van Meter and Van Horn Policy implementation model.

The results of this study are that the implementation of the Slaughterhouse Fee Management Policy in Tana Toraja Regency has not run effectively and efficiently at the stage of depositing fees and direct supervision in the field. The supporting factors that influence the procedure for collecting levies are Financial Resources, Socio-Economic Environment and Communication. The inhibiting factors are Standards and Policy Objectives, Disposition and Human Resources.

Refund of Receipts for Slaughterhouse Fees to Saluputti Sub-district and Pattan Ulusalu Sub-district has not been distributed since 2019. The inhibiting factors in returning Slaughterhouse Levy receipts are Communication and External Environment.

**Keywords:** Policy Implementation, Slaughterhouse Fees, Collection Procedures, Utilization of Charges, Refund of Charges



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat (Hoessein 2000:16).

Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Djohermansyah Djohan 1990:52). Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri. Salah satunya adalah memungut dan memanfaatkan pajak daerah dan retribusi daerah guna mensejahterakan masyarakat serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk kesejahteraan dan kemajuan otonomi daerah.

Adapun Pendapatan asli daerah (PAD) akan di lakukan pengelolaan sesuai dengan pemerintah daerah yang diberi wewenang. Pengelolaan itu sendiri merupakan suatu proses atau rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pemanfaatan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan, agar berjalan efektif dan efisien.

Retribusi daerah termasuk dalam salah satu Pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana terdapat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung di terima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, terdapat tiga jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa usaha adalah salah satu sumber dari retribusi daerah yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) adalah merupakan salah satu jenis yang tergolong dalam jenis retribusi jasa usaha. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa atau fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan diluar rumah potong hewan yang diizinkan oleh

pemerintah termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terkenal akan kebudayaannya adalah Tana Toraja. Tana Toraja memiliki banyak kebudayaan di dalamnya. Kebudayaan turun-temurun yang masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Toraja. Salah satu kebudayaan yang terkenal di Tana Toraja bahkan sampai ke mancanegara, adalah tradisi upacara adatnya.

Rambu Solo' atau upacara pemakaman merupakan upacara keagamaan yang mempersembahkan kerbau dan babi untuk arwah leluhur atau untuk orang yang meninggal dunia dan menjadi upacara yang paling penting dalam kebudayaan suku Toraja. (Demmallino, 2004). Upacara Adat Rambu Solo' di Tana Toraja identik kaitannya dengan pemotongan hewan seperti kerbau dan babi dengan jumlah besar yang dimana pemotongan hewan tersebut termasuk dalam salah satu retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha.

Berdasarkan jenisnya Rumah Potong Hewan di Tana Toraja dikelompokkan menjadi dua jenis, jenis yang pertama adalah Retribusi rumah potong hewan di Rumah Potong Hewan tetap yaitu pelayanan atas penyediaan pemenuhan ketersediaan daging di pasar yang kemudian dikenakan tarif retribusi termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.

Jenis yang kedua adalah Retribusi rumah potong hewan Insidentil yang dilakukan diluar rumah potong hewan diperuntukkan untuk kegiatan tertentu yang berhubungan dengan adat istiadat yang diselenggarakan seperti pada upacara Rambu Tuka' (Upacara Syukuran) dan pada acara Rambu Solo' (Upacara pemakaman), yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah seperti penyediaan karcis retribusi dan kemudian dikenakan tarif retribusi.

Pemungutan retribusi rumah potong hewan di Tana Toraja di atur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2011. Pada pasal 25 terdapat 3 poin tata cara pemungutan retribusi yaitu (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan (3)Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

Berdasarkan Perda Kab Tana Toraja No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kebijakan Retribusi RPH bertujuan untuk memungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Retribusi tersebut wajib di bayar tepat pada waktunya, pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi jika tidak membayar tepat pada waktunya berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi

Daerah). Namun berdasarkan realita yang dijumpai penerapan sanksi tersebut tidak di terapkan dalam pengelolaan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengembalian penerimaan retribusi kepada kecamatan dan kelurahan, dalam rangka menunjang kelancaran penagihan dan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dibuat secara insidentil untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan perlu dikembalikan kepada Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun pengembalian Retribusi Rumah Potong Hewan kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 54/II/Tahun 2018 tentang Pengembalian Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2017 kepada Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja tentang pengembalian Retribusi, rincian pengembalian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dibuat secara insidentil untuk kegiatan tertentu adalah dikembalikan sebesar 5% (lima persen) untuk kecamatan dari realisasi penerimaan masing-masing kecamatan dan 40% (empat puluh persen) untuk kelurahan dari realisasi penerimaan kelurahan.

Namun peneliti menemukan permasalahan terkait dengan pengembalian retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja yang dimana pengembalian Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 5% untuk kecamatan dan 40% untuk kelurahan belum di kembalikan sejak tahun 2019 dari anggaran tahun 2018, hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ibu Dorkas L. Makaleus S.Sos, Bendahara penerima pajak dan retribusi kecamatan Saluputi yang di dapatkan saat melakukan observasi awal yang menyatakan bahwa “dana sebesar 5% sudah tidak di kembalikan lagi ke kecamatan dan dana sebesar 40% untuk kelurahan semenjak 2 tahun berturut-turut belakangan ini”.

Adapun Pemanfaatan dari pengembalian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di kelurahan Pattan dan di Kecamatan Saluputti di pergunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan.

**Tabel 1. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil di Kecamatan Saluputti pada tahun 2018-2021 :**

No.	Tahun	Penerimaan Retribusi
1.	2018	Rp. 131.565.000
2.	2019	Rp. 76.005.000
3.	2020	Rp. 92.175.000
4.	2021	Rp. 212.800.000

**Sumber** : Badan Pendapatan Daerah Kab.Tana Toraja

Pada tabel 1 diatas menunjukkan pemasukan/Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil di Kecamatan Saluputti pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 Kecamatan Saluputti menerima pengembalian retribusi sebesar 5% dari hasil Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) yang dibuat secara insidentil sebesar Rp. 6.717.000. Pengembalian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil terakhir dikembalikan di tahun 2018. Sejak tahun 2019 pengembalian penerimaan tidak tersalurkan lagi Kepada Kecamatan Saluputti.

**Tabel 2. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil di Kelurahan Pattan Ulusalu tahun 2018-2021 :**

No.	Tahun	Penerimaan Retribusi
1.	2018	Rp. 37. 635.000
2.	2019	Rp. 12.360.000
3.	2020	Rp. 24.050.000
4.	2021	Rp. 16. 900.000

*Sumber* : Badan Pendapatan Daerah Kab.Tana Toraja

Pada tabel 2 diatas menunjukkan pemasukan/Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil di Kelurahan Pattan Ulusalu pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 Kelurahan Pattan Ulusalu menerima pengembalian dana sebesar 40% dari Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) yang dibuat secara insidentil sebesar Rp.

15.690.000 dan merupakan pengembalian penerimaan terakhir yang didapatkan oleh Kelurahan Pattan Uluvalu. Sejak tahun 2019 pengembalian penerimaan Retribusi kepada Kelurahan Pattan Uluvalu sudah tidak tersalurkan lagi.

Dari berbagai masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka dari itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada pengelolaan implementasi kebijakan pengelolaan retribusi Rumah Potong Hewan yaitu pada Tata cara pemungutan dan Pengembalian/Pemanfaatan Retribusi Rumah Potong Hewan. Dengan demikian, judul penelitian yang diangkat adalah **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara Pemungutan dan Pemanfaatan/pengembalian Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Tata cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan pengelolaan Rertribusi Rumah Potong Hewan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi referensi dalam melakukan pengembangan pada penelitian selanjutnya
  - b. Menambah wawasan akan peranan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja.
2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara faktual kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai kondisi Rumah Potong Hewan, sehingga pemerintah dapat meningkatkan lagi pemanfaatan retribusi Rumah Potong Hewan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata Bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat

menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarmo) berpendapat bahwa "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)".

Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga poin utama dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya tujuan kebijakan,
2. Adanya kegiatan pencapaian tujuan,
3. Adanya hasil kegiatan. Ketiga poin tersebut menjadi bagian penting yang menjelaskan proses dalam implementasi.

## **2. Pengertian Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,

organisasi dan kelompok, sektor wisata, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksa atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayar pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu factor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Kebijakan atau kajian dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk

keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Ealu dan Prewitt (dalam Nawawi) mengemukakan bahwa “Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan public terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses Ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses monitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Winarno istilah “Kebijakan (policy) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu”. Pengertian kebijakan ini dapat digunakan untuk keperluan pembicaraan yang sedang, namun menjadi kurang tepat digunakan untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis mengenai analisis kebijakan publik.

Lebih lanjut, menurut Thoha, kebijakan memiliki dua aspek, yakni :

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau tersolir. Dengan demikian kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmonisasi dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapat

perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut

Dari berbagai sudut pandang para ahli di atas kebijakan public yang didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya maka dapat dipahami bahwa kebijakan public mengandung unsur-unsur seperti adanya keputusan yang dibuat oleh policy maker (pembuat kebijakan), dan berfokus pada tindakan yang memiliki tujuan, mengandung pola kegiatan, serta dapat dan tidak dapat dilakukan.

### **3. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Implementasi kebijakan public sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan public seiring bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan produk kebijakan tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Tachjan (dalam Tahir) mengemukakan bahwa "Implementasi kebijakan publik, di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi public sebagai institusi (birokrasi) dalam proses

kebijakan, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan suatu model dasar implementasi kebijakan yang mencakup enam variable yang kemudian membentuk keterkaitan antara kebijakan dan kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah tingkat sejauh mana standard dan tujuan kebijakan direalisasikan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan public. Model pendekatan Implementasi ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa Variabel yang saling berkaitan. Adapun variable-variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut :

a. Standar dan sasaran kebijakan (standarts and objectives)

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran terlalu ideal (utopis), maka kebijakan akan sulit untuk direalisasikan (Agustino 2006). Van Meter dan Van Horn telah mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dengan menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para

pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tersebut.

Keberhasilan suatu implementasi harus didasari dengan rasa kesadaran dan pemahaman terhadap kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yang sudah berhasil bisa saja menjadi gagal akibat para pelaksana sepenuhnya tidak menyadari standar dan tujuan kebijakan. Dimana standard dan tujuan kebijakan ini berhubungan erat dengan Disposisi (sikap para pelaksana).

Arah sikap para pelaksana terhadap standard dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang penting. Implementors bisa saja gagal dalam melaksanakan kebijakan, karena para pelaksana kebijakan menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Hal ini berarti kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan atau ketidakpahaman para pelaksana terhadap tujuan suatu kebijakan.

b. Sumber Daya

Tahap-tahap tertentu dari proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Namun diluar sumber daya manusia,

sumberdaya lain juga perlu diperhitungkan seperti sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu yang dapat berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan.

- c. Karakteristik organisasi pelaksana (characteristic of the implementing agencies)

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu harus berkarakter keras dan ketat pada aturan dan sanksi hukum. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupannya, maka harus semakin besar pula agen yang dilibatkan.

- d. Disposisi atau sikap para pelaksana (disposition of implementors)

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tapi kebijakan yang akan

implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Ada 3 (tiga) macam elemen respon yang mempengaruhi kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni (a) pengetahuan, pemahaman dan pendalaman (b) arah respon mereka apakah mereka menerima, netral atau menolak; dan (c) intensitas terhadap kebijakan.

- e. Komunikasi antar organisai terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standard tujuan kebijakan, karena itu standard tujuan tujuan harus dikomunikasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standard tujuan dan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Keberhasilan dan kegagalan implementasi dilihat dari sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Model ini menjadi teori pada penelitian yang akan dilaksanakan karena adanya kesesuaian dengan letak permasalahan yang ditemukan dilapangan dalam kaitannya dengan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja, Tata cara pemungutan Retribusi serta pemanfaatan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil kepada Kecamatan dan Kelurahan. Masalah-masalah yang diuraikan di latar belakang penelitian ini dapat dikaji dengan menggunakan variable seperti yang terdapat dalam teori Van Meter dan Van Horn.

#### **4. Konsep Retribusi**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

Mardiasmo (2014: 15) dalam bukunya mendefinisikan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2010:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari produk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Retribusi daerah dilakukan dengan membayar secara langsung dan bersifat wajib jika ingin diberikan jasa oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (28) menyatakan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Retribusi jasa umum :

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan. Jenis- jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggahan/Villa
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

## **5. Konsep Retribusi Rumah Potong Hewan**

Objek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan. Dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

Adapun struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang di maksud adalah sebagai berikut :

a. Yang dilakukan di Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kerbau : Rp.250.000,00/ekor
- 2) Sapi : Rp.150.000,00/ekor
- 3) Babi : Rp.100.00,00/ekor
- 4) Kambing dan domba : Rp.100.000,00/ekor


b. Yang dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dibuat secara insidentil untuk kegiatan tertentu, yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kerbau : Rp.250.000,00/ekor
- 2) Sapi : Rp.150.000,00/ekor
- 3) Kuda : Rp.150.000,00/ekor
- 4) Rusa : Rp.100.000,00/ekor
- 5) Babi : Rp.100.000,00/ekor
- 6) Kambing : Rp.100.000,00/ekor
- 7) Pa'piong/amplop : Rp.100.000,00/rombongan.

## **6. Kerangka Konsep**

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan retribusi khususnya Rumah Potong Hewan memiliki lokus di Kabupaten Tana Toraja. Dengan berbagai masalah yang terjadi seperti yang diuraikan dalam latar belakang, maka diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari :

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
- b. Sumber daya;
- c. Karakteristik agen pelaksana;
- d. Disposisi para pelaksana ;
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana;
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik



**Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep**